



## BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2009  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam bidang kepegawaian perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;
17. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 19) ;
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39) ;
19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 19) ;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.



Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

MUSTHOF A

Telah ditandatangani		Paraf
No	Jabatan	
1	STAF	
2	ASISTEN BAK	
3	KEPALA DINAS KEPEGAWAIAN	M
4	KEPALA DINAS KANTOR/BIDANG	M
5	BAG. HUMAS/LAINNYA	B

Diundangkan di Kudus

Pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT  
PENANDATANGANNAN KEPUTUSAN DAN SURAT  
DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN MANDAT  
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

No.	JENIS KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Keputusan Kenaikan Pangkat	-	- Sekretaris Daerah	- PNS Golongan II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
2.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	-	- PNS Golongan III	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Kepala BKD	-	- PNS Golongan II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
3.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil	-	- Sekretaris Daerah	- PNS Golongan IV, III, II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

1/ 4/ 02



1	2	3	4	5	6
4.	Keputusan Bebas Tugas	-	- Sekretaris Daerah	- PNS Golongan IV dan III	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		-	- Kepala BKD	- PNS Golongan II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
5.	Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja	- Sekretaris Daerah	-	- PNS Golongan IV, III, II dan I	- Bagi PNS (Staf) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
6.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja	- Kepala BKD	-	- PNS Golongan IV, III, II dan I	- Bagi PNS (Staf) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	- Kepala BKD	-	- CPNS Golongan III, II dan I	- Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
8.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil	- Kepala BKD	-	- PNS Golongan III, II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
9.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Struktural	- Sekretaris Daerah	-	- Pejabat Struktural Eselon II	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

1/ 2/ 2014

1	2	3	4	5	6
10.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Struktural	- Kepala BKD	-	- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
11.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	- Kepala BKD	-	- PNS Golongan IV, III, dan II	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
12.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri	- Kepala BKD	-	- PNS Golongan IV, III, dan II	- Bagi Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
13.	Petikan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah	- Kepala BKD	-	- PHD	- Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
14.	Petikan Keputusan Pemindahan Pegawai Honorer Daerah	- Kepala BKD	-	- PHD	- Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan koordinasi Pimpinan Satuan Kerja (khusus untuk pemindahan antar satuan kerja)

✓ *[Signature]*



1	2	3	4	5	6
		- Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	-	- PHD	- Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Kabupaten Kudus
15.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Honorer Daerah	-	- Sekretaris Daerah	- PHD	- Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

No	Isi	Paraf
1	Selesai	
2		
3		
4		
5		

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT  
DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN MANDAT  
UNTUK MENANDATANGANI SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

No.	JENIS SURAT DINAS	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS	-	- Kepala BKD	- CPNS Golongan III, II dan I	- Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
2.	Permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter penguji tersendiri / Tim Penguji Kesehatan	- Kepala BKD	-	- CPNS Golongan III, II dan I dan PNS Golongan IV, III, II, I dan PNS Golongan IV, III, II, I dan CPNS Golongan III, II, I	- Bagi CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus  - Bagi PNS / CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk keperluan kepegawaian lainnya



1	2	3	4	5	6
3.	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Asisten Administrasi</li> <li>- Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.</li> <li>- Kepala Badan</li> <li>- Sekretaris pada Badan/Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Struktural Eselon II. b</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon III</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV</li> <li>- PNS Golongan III, II dan I</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV</li> <li>- PNS Golongan III, II dan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Kantor dan Kecamatan.</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Setda Kabupaten Kudus.</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Setda Kabupaten Kudus.</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Badan/Dinas (kecuali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)</li> </ul>

✓ *2 di*

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris DPRD</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabag Umum Sekretariat DPRD</li> <li>- Kepala Dinas</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan III, II dan I</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada Badan/Dinas</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan III, II dan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV non Guru</li> <li>- Kepala SMA / SMK, SMP dan Guru DPK Golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li> </ul>

1/ 2/ 3/



1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Struktural Eselon V</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala SMP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala SMA/SMK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMA/SMK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagi PNS di Lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Direktur RSUD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagi PNS di Lingkungan RSUD</li></ul>

✓ 2 R

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD</li> <li>- Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi PP</li> <li>- Camat</li> <li>- Kepala Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan III, II dan I</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon III</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan RSUD</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Kantor /Satuan Polisi PP</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kepala Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah.</li> </ul>
4.	Surat Izin Cuti : Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Asisten Administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>		

✓ *[Signature]*

4

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.</li> <li>- Kepala Badan</li> <li>- Sekretaris pada Badan/Dinas</li> <li>- Kepala Dinas</li> <li>- Sekretaris pada Badan/Dinas</li> <li>- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan III, II, I dan PHD</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV</li> <li>- PNS Golongan III, II, I dan PHD</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV</li> <li>- PNS Golongan III, II, I dan PHD</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV, Pengawas SMA / SMK, SMP dan Kepala SMA / SMK dan SMP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Badan/Dinas (kecuali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li> </ul>

✓ *de*



1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.</li> <li>- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan</li> <li>- Kepala SMA / SMK dan SMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD</li> <li>- Kepala SD, PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan V</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD</li> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV</li> <li>- PNS Golongan III, II, I dan PHD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan SMA / SMK dan SMP</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan SMA / SMK dan SMP</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan RSUD</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Kantor / Satuan Polisi PP</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Camat</li> <li>- Kepala Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHD</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Kecamatan serta Pejabat Struktural Eselon IV di Kelurahan.</li> <li>- Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Kelurahan</li> </ul>
5. Surat Izin Belajar		<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan IV dan III</li> <li>- PNS Golongan II dan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>

**Catatan :**

1. Khusus untuk Cuti Karena Alasan Penting untuk menunaikan Ibadah Haji atau menjalankan kewajiban agama masih menjadi kewenangan Bupati.
- 2 Berdasarkan PP 24 Tahun 1976, khusus guru tidak berhak atas cuti tahunan.

1	2	3	4	5	6
6	Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik	-	- Sekretaris Daerah	- PNS Golongan IV	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		-	- Kepala BKD	- PNS Golongan III	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7	Surat Pernyataan Istimikan	-	- Sekretaris Daerah	- Pejabat Struktural Eselon II. b	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (kecuali Sekwan)
		-	- Kepala BKD	- Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		-	- Pengawas dan Penilik	- Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
8	Surat Penunjukan Mutasi Karyawan Negeri	-	- Kepala BKD	- PNS Golongan III, II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat



1	2	3	4	5	6
9.	Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/ Karsu dan Taspen	- Kepala BKD	-	- PNS Golongan IV, III, II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
10.	Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	-	- PNS Golongan IV/a dan IV/b	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat
		- Kepala BKD	-	- PNS Golongan III	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat
		- Kabid Mutasi pada BKD	-	- PNS Golongan II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat
11.	Legalisasi foto copy berkas-berkas yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat	- Kepala BKD	-	- Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V, PNS Golongan IV yang menduduki Jabatan Fungsional	- Bagi PNS non guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

1/2/2022

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada BKD</li> <li>- Sekretaris Dinas Pendidikan</li> <li>- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan</li> <li>- Kepala Sekolah Menengah Atas</li> <li>- Kepala Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>- Kepala Sekolah Menengah Pertama</li> <li>- Kepala Sekolah Dasar</li> <li>- Kepala SDLB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS Golongan III, II, I dan PNS Golongan III, II yang menduduki Jabatan Fungsional</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> <li>- PNS Golongan IV, III, II dan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS non guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di luar lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan SMA</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan SMK</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan SMP</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan SD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan SDLB</li> </ul>

14 20

1	2	3	4	5	6
12.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	-	- Sekretaris Daerah	- Pejabat Struktural Eselon IV	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		-	- Kepala BKD	- Pejabat Struktural Eselon V	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
13.	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-	- Sekretaris Daerah	- Pejabat Struktural Eselon IV	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
			- Kepala BKD	- Pejabat Struktural Eselon V	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
				- PNS Golongan III dan II	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
14.	Perjanjian Kerja Pegawai Honoror Daerah	-	- Kepala BKD	- Pegawai Honoror Daerah	- Bagi Pegawai Honoror Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6
15.	Legalisasi foto copy Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer Daerah untuk Pengangkatan CPNS	- Kepala BKD	-	- Pegawai Honorer Daerah	- Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5

BUPATI/KUDUS,

MUSTHOFA